



**P U T U S A N**

**No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakvva :

N a m a : Sulthan Fauz Fikri  
Tempat Lahir : Jakarta  
U m u r : 20 Tahun /05 Pebruari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Antena IV Radio Dalam Rt. 008/008  
Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d. tanggal 29 Oktober 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d. tanggal 8 Desember 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d. tanggal 16 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak 17 Januari 2013 s/d. tanggal 17 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d. tanggal 16 April 2013 ;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum bernama FAIZAL ABIDIN MANGAWEANG, SH. dkk. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2012 ;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Sulthan Fauz Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan subsidair
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Sulthan Fauz Fikri , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram (sis hasil lab berat netto 0,1435) dirampas dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar para terpidana dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 20 maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut , penuntut umum telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tututannya, dan atas replik tersebut penasehat hukum terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetapt pada pembelaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal yang berbunyi sbb. :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahtm 2012 di Jl. Antena Radio dalam Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, *tanpa hak atau ntelawan haunt, memiliki, menyimpan, ntenguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jl. Antena N Radio dalam Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi peredaran gelap narkotika kemudian saksi FRANGKI MARBUN dan saksi EKO ARI DARMAWAN melakukan penyelidikan dan ketika sedang melakukan penyelidikan saksi mencurigai terdakwa yang sedang berjalan kaki selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangan kin terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,1435 gram(sisa hasil Lab) yang dibungkus dengan plastik hitam dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pokes Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa sebagai persediaan yang akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri yang didapat dari SUGENG (DPO) pada hari Jum'at tangal 07 Oktober.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 268j/X /2012/ UPT LAB UJI NAROBAB, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat netto 0,1435 gram(sisa hasil Lab) yang diakui milik terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI tersebut adalah benar mengandung Metimfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidalnya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 di Jl. Antena Radio dalam Kel; 'Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa Metamfetamina, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jl. Antena IV Radio dalam Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi peredaran gelap narkotika kemudian saksi FRANGKI MARBUN dan saksi EKO AM DARMAWAN melakukan penyelidikan dan ketika sedang melakukan penyelidikan saksi mencurigai terdakwa yang sedang berjalan kaki selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangan kid terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,1435 gram(sisa hasil Lab) yang dibungkus dengan plastik hitam dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pokes Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa sebagai persediaan yang akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri yang didapat dari SUGENG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 268j/X /2012/ UPT LAB UJI NAROBAB, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)) bungkus plastik bening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat netto 0,1435 gram(sisa hasil Lab) yang diakui milik terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI tersebut adalah benar mengandtmg Metamfetamina clan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang RepUbluk Indonesia No.35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri bempa Metamfetamina tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

a. Saksi FRANGKI MARBUN :

- Bahwa saksi FRANGKI MARBUN bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN adalah anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 20'12 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Frangki Marbun bersama dengan saksi Eko Ari Darmawan mendapat informasi dariwarga masyarakat bahwa di Jalan Antena IV Radio Dalam Rt.0081008 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyeidikan tersebut mencurigai terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI yang pada saat itu sedang berjalan seorang din dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang pada saat itu ditemukan di genggaman ta.ngan kiriterdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma dari SUGENG (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 19.30

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jalan Antena IV Radio dalam tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya serbuk shabu tersebut dinletakan di atas bong dan selanjutnya dibakar dan di hisap.

- Bahwa terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan 121 atau dan pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

b. Saksi EKO ARI DARMAWAN:

- Bahwa saksi FRANGKI MARBUN bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN adalah anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Frangki Marbun bersama dengan saksi Eko Ari Darmawan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Antena IV Radio Dalam Rt.008/008 Kel. Kramat Pela, Kec.

Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dan hasil penyeidikan tersebut mencurigai terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI yang pada saat itu sedang berjalan seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih diduga narkoba jenis shabu yang pada saat itu ditemukan di gengaman tangan kin terdakwa .

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma dari SUGENG {dalam pencarian} pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 19.30 wib di Jalan Antena IV Radio dalam tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya serbuk shabu tersebut dinletakan di atas bong dan selanjutnya dibakar dan di hisap.

- Bahwa terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dan Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang benwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang bahwa selain keterangan para saksi tersebut penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi Ad Charge yang bernama Saksi Bambang Eka Purnama Alam, yang setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM,;

- bahwa saksi adalah Dokter yang tunjuk oleh lembaga rehabilitasi KESATUAN PEDULI MASYARAKAT (KELIMA) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyalahguna narkoba.
- bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan penyalahguna narkoba terhadap seorang lakilaki yang diketahui bernama terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI.
- Bahwa surat keterangan rehabilitasi dari Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) tanggal 17 Februari 2013 yang menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba jenis metamfetamina dan dianjurkan agar dilakukan Rehabilitasi medis dan sosial secara intensif.
- Bahwa berdasarkan salinan hasil pengkajian pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial penyalahgunaan narkoba tertanggal 17 Februari 2013 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM menyimpulkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman {Methamphetamine / Shabu}, oleh karena itu dianjurkan agar terdakwa mengikuti program rehabilitasi medis, sosial dan rohani.
- Bahwa secara teknis bahwa Rehabilitasi tersebut ada 2 (dua) macam yaitu Rehabilitasi Rawat inap dan Rehabilitasi Rawat Jalan {Out Patient} kemudian jenis rehabilitasi ada 3 (tiga) yaitu Rehabilitasi Komuniti, Rehabilitasi 10 langkah, dan Rehabilitasi Religi/keagamaan, selanjutnya Tahapan Rehabilitasi ada 3 (tiga) yaitu Rehabilitasi Medis berupa Detoksifikasi dan Stabilitas, Rehabilitasi Sosial berupa Primery {awal /dasar} dan Re Entry {Program lanjutan}, lalu yang terakhir adalah Afiercare.

Menimbang bahwa selain saksi yang meringankan terdakwa juga mengajukan bukti surat keterangan pemeriksaan Psikiatri dan kesatuan peduli masyarakat tertanggal 17 Februari 2013 atas nama terdakwa Sulthan.

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keeterangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap telah saksi FRANGKI MARBUN bersama dengan saksi EKA ARI DARMAWAN anggota Sat. Narkoba Pories Metro (Jakarta Selatan) pada hari Selasa tanggal 09 oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Antena 1V Radio Dalam Rt.008/ 008 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 {satu} bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang pada saat itu ditemukan di genggam tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara diberikan. secara Cuma-Cuma dari SUGENG {dalam pencarian} pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 19.30 wib di Jalan Antena 1V Radio dalam tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya serbuk shabu tersebut diletakkan di atas bong dan selanjutnya dibakar dan di hisap.
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan penyalahguna narkotika oleh Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) dan berdasarkan surat tertanggal 17 pebruari 2013 terhadap Sdr. SULTHAN FAUZ FIKRI menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methamfetamin/ shabu) oleh karena itu dianjurkan agar mengikuti Rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi social di Rumah Sakit Rujukan Pemerintah secara intensif.
- Bahwa terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum terlebih dahulu di pertimbangkan pembelaan penasehat hukum terdakwa .

Menimbang bahwa pembelaan terdakwa pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara alternatif sehingga majelis hakim akan memilih dakwaan yang cocok dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang cocok untuk di terapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut .

- 1 Barang siapa
- 2 Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Sulthan Fauz Fikri yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa pemuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , para- terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan para--terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan pars terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Frangki Marbun bersama dengan saksi Eko Ari Darmawan (anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dan warga masyarakat bahwa di Jalan Antena IV Radio Dalam Rt.008/ 008 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dan hasil penyeidikan tersebut mencurigai terdakwa SULTHAN FAUZ FIKRI yang pada saat itu sedang berjalan seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih diduga narkoba jenis shabu yang pada saat itu ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, dan terdakwa mengakui barang bukti berupa nartotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma dan SUGENG (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 19.30 wib di Jalan Antena 1V Radio dalam tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya serbuk shabu tersebut diletakan di atas bong dan selanjutnya dibakar dan di hisap,

Menimbang terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan penyalahguna narkoba oleh Kesatuan peduli Masyarakat (KELIMA)dengan No. Surat :17A/ EXT/KELIMA-DKI/ II/2013 pada tanggal 17Pebruari 2013 yang menyimpulkan bahwa terdakwa adalah Pengguna narkoba jenis Metamfetamina dan dianjurkan agar dilakukan Rehabilitasi medis dan sosial secara intensil tedakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba narkoba Golongan I bagi dizi sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan-RI atau dan pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertemibangan tersebut majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kedua.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang No. 35 tahun 2009 Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram(sisa hasil lab berat netto 0,1435 gram akan di tentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang *memberatkan* dan hal-hal yang meringankan :

Hal - hal yang memberatkan .

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Sulthan Fauz Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dan pidana yang di jatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram (sisa hasil lab berat netto 0,1435 gram, di rampas untuk di musnahkan.
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal, **20 Maret 2013** oleh **SUWANTO, SH**, sebagai ketua majelis hakim, **DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH**, dan **SUKO HARSONO, SH, MH**. masing-masing sebagai hakim angeota nutusan mana di ucankan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan di bantu **ROSDIANA T, SH**. sebagai panitera , di hadiri oleh **TITIN HERAWATI UTARA, SH**. Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa serta hadirnya terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

S U W A N T O. S H.

SUKO HARSONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



ROSDIANA T, SH.

Hal.13 dari 12 hal. Putusan No.1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)